



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Alfin Nuryadi Alias Alfin Bin Apri Yudiono;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidomukti RT.002 RW.001 Desa Sungai Cina Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa M. Alfin Nuryadi Alias Alfin Bin Apri Yudiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BM 3555 EZ No. Rangka MH1JF9116BK6 No. Mesin JF91E-1634281 atas nama LILI OKTAVIA.

Dikembalikan kepada sdr IRWAN DWI PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi IRWAN DWI PRASETYO menyuruh salah seorang pekerja di warung pecel lele miliknya yakni terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN untuk datang ke rumahnya yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, lalu setelah terdakwa datang ke rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO pada saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO berkata kepada terdakwa *"Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu"* lalu terdakwa menjawab *"iya mas"*. Kemudian saksi IRWAN DWI PRASETYO menelpon temannya yakni saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga berpesan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah rumahnya selama ia pergi, selain itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN. Selanjutnya setelah berpamitan dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN pada hari itu juga saksi IRWAN DWI PRASETYO berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN ditinggal pulang kampung oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat ada becak sepeda motor yang menampung barang bekas lewat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di dalam rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku dari dapur kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada pengendara becak motor penampung barang bekas dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Di waktu lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, melalui aplikasi facebook di hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mencari akun jual beli barang bekas lalu setelah terdakwa menemukan nomor kontak yang dapat dihubungnya terdakwa langsung menawarkan barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin incompact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang menerima jual beli barang bekas tersebut, dimana saat itu calon pembeli ingin lebih dulu melihat barang yang ditawarkan oleh terdakwa lalu keduanya sepakat bertemu di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB dan setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli barang bekas yang tidak dikenalnya tersebut selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN membuka akun Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) melalui aplikasi facebook, lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,-



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa agar mudah dihubungi oleh calon pembeli dan sekira 1 (satu) jam kemudian, ada calon pembeli yang menghubungi terdakwa dimana saat itu disepakati untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Dimana seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online.

Selanjutnya setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN menjual barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO yang telah digadai oleh terdakwa dan setelah terdakwa mengirimkan pesan WA tersebut terdakwa langsung mematikan handphonenya dan menjual handphone tersebut sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO tidak dapat menghubungi terdakwa. Lalu ketika saksi IRWAN DWI PRASETYO kembali ke Kota Pekanbaru saksi IRWAN DWI PRASETYO melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang sedangkan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO bersama saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO melakukan pencarian terhadap terdakwa di sekitar Kota Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN berhasil ditemukan oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah itu saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO langsung menyerahkan terdakwa ke



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Polsek Payung Sekaki guna diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO tersebut diatas saksi IRWAN DWI PRASETYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi IRWAN DWI PRASETYO menyuruh salah seorang pekerja di warung pecel lele miliknya yakni terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN untuk datang ke rumahnya yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, lalu setelah terdakwa datang ke rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO pada saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO berkata kepada terdakwa *"Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu"* lalu terdakwa menjawab *"iya mas"*. Kemudian saksi IRWAN DWI PRASETYO menelpon temannya yakni saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi IRWAN



DWI PRASETYO juga berpesan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah rumahnya selama ia pergi, selain itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN. Selanjutnya setelah berpamitan dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN pada hari itu juga saksi IRWAN DWI PRASETYO berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya.

Setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN ditinggal pulang kampung oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat ada becak sepeda motor yang menampung barang bekas lewat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di dalam rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku dari dapur kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada pengendara becak motor penampung barang bekas dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Di waktu lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, melalui aplikasi facebook di hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mencari akun jual beli barang bekas lalu setelah terdakwa menemukan nomor kontak yang dapat dihubungnya terdakwa langsung menawarkan barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin incompact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang menerima jual beli barang bekas tersebut, dimana saat itu calon pembeli ingin lebih dulu melihat barang yang ditawarkan oleh terdakwa lalu keduanya sepakat bertemu di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB dan setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli barang bekas yang tidak dikenalnya tersebut selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN



DWI PRASETYO tersebut dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN membuka akun Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) melalui aplikasi facebook, lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa agar mudah dihubungi oleh calon pembeli dan sekira 1 (satu) jam kemudian, ada calon pembeli yang menghubungi terdakwa dimana saat itu disepakati untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Dimana seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online.

Selanjutnya setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN menjual barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO yang telah digadai oleh terdakwa dan setelah terdakwa mengirimkan pesan WA tersebut terdakwa langsung mematikan handphonenya dan menjual handphone tersebut sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO tidak dapat menghubungi terdakwa. Lalu ketika saksi IRWAN DWI PRASETYO kembali ke Kota Pekanbaru saksi IRWAN DWI PRASETYO melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang sedangkan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO bersama saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO melakukan pencarian



terhadap terdakwa di sekitar Kota Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN berhasil ditemukan oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah itu saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Payung Sekaki guna diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO tersebut diatas saksi IRWAN DWI PRASETYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Dwi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN yang merupakan pekerja di warung pecel lele saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menyuruh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN untuk datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke rumah saksi pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "*Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu*" lalu terdakwa menjawab "*iya mas*";
- Bahwa kemudian saksi menelpon teman saksi yakni sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa saksi akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi juga



berpesan kepada sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah rumah saksi selama saksi pergi;

- Bahwa selain itu saksi juga memberitahukan kepada sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama saksi pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN;
- Bahwa setelah berpamitan dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN pada hari itu juga saksi berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halaman saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mengirimkan pesan WA kepada saksi yang memberitahukan kalau terdakwa telah menjual barang-barang di rumah saksi untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik yang telah digadai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan pesan WA tersebut terdakwa langsung mematikan handphonenya sehingga saksi tidak dapat menghubungi terdakwa kembali;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Kota Pekanbaru saksi melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda;
 - 1 (satu) buah karpas;
 - 1 (satu) buah mesin impact;
 - 1 (satu) buah speaker aktif;
 - 3 (tiga) buah kompor tungku;
 - 1 (satu) buah tungku bakaran;
 - 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
 - 1 (satu) buah mesin las;
 - 1 (satu) unit freezer merk sharp;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Kota Pekanbaru, terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN sudah tidak ada di rumah saksi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO melakukan pencarian terhadap terdakwa di sekitar Kota



Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi dan sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO berhasil menemukan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mengaku kepada saksi dan sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO telah menjual barang-barang milik saksi berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku kepada pengendara becak motor penampung barang bekas pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN juga mengaku kepada saksi dan sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO telah menjual barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah mesin incompact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang dikenalnya melalui aplikasi facebook pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik saksi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun PJBO kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi tersebut menurut pengakuan terdakwa telah habis dipergunakannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online;



- Bahwa sebelum terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN menggelapkan dan menjual barang-barang milik saksi tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tersebut diatas saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukhwan Khairiri Alias Bento, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN yang merupakan pekerja di warung pecel lele milik sdr IRWAN DWI PRASETYO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr IRWAN DWI PRASETYO menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa sdr IRWAN DWI PRASETYO akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu sdr IRWAN DWI PRASETYO juga berpesan kepada saksi untuk melihat dan mengontrol rumah rumahnya selama ia pergi;
- Bahwa sdr IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada saksi kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mengetahui dari sdr IRWAN DWI PRASETYO kalau terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN telah menggelapkan dan menjual barang-barang yang ada di rumah sdr IRWAN DWI PRASETYO;
- Bahwa setelah sdr IRWAN DWI PRASETYO kembali ke Kota Pekanbaru terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah sdr IRWAN DWI PRASETYO dan tidak diketahui keberadaannya karena nomor hand phone terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa menurut pengakuan sdr IRWAN DWI PRASETYO ketika ia kembali ke Kota Pekanbaru barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda;
 - 1 (satu) buah karpet;



- 1 (satu) buah mesin impact;
- 1 (satu) buah speaker aktif;
- 3 (tiga) buah kompor tungku;
- 1 (satu) buah tungku bakaran;
- 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- 1 (satu) buah mesin las;
- 1 (satu) unit freezer merk sharp;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr IRWAN DWI PRASETYO melakukan pencarian terhadap terdakwa di sekitar Kota Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi dan sdr IRWAN DWI PRASETYO berhasil menemukan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mengaku kepada saksi dan sdr IRWAN DWI PRASETYO telah menjual barang-barang milik saksi berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku kepada pengendara becak motor penampung barang bekas pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN juga mengaku kepada saksi dan sdr IRWAN DWI PRASETYO telah menjual barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang dikenalnya melalui aplikasi facebook pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN telah menjual 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik sdr IRWAN DWI PRASETYO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun PJBO kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya;

- Bahwa seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO tersebut menurut pengakuan terdakwa telah habis dipergunakannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tersebut diatas sdr IRWAN DWI PRASETYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sdr IRWAN DWI PRASETYO adalah orang yang telah mempekerjakan terdakwa di warung pecel lele miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr IRWAN DWI PRASETYO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke rumah sdr IRWAN DWI PRASETYO pada saat itu sdr IRWAN DWI PRASETYO berkata kepada terdakwa *"Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu"* lalu terdakwa menjawab *"iya mas"*;
- Bahwa kemudian sdr IRWAN DWI PRASETYO menelpon sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa sdr IRWAN DWI PRASETYO akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu sdr IRWAN DWI PRASETYO juga berpesan kepada sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah rumah sdr IRWAN DWI PRASETYO selama ia pergi;
- Bahwa selain itu sdr IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa;



- Bahwa setelah berpamitan dengan terdakwa pada hari itu juga sdr IRWAN DWI PRASETYO berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdakwa telah menjual barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku kepada pengendara becak motor penampung barang bekas seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB terdakwa telah menjual barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang terdakwa kenal melalui aplikasi facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik sdr IRWAN DWI PRASETYO dengan tanpa izin terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun PJBO kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa sebelum terdakwa menggelapkan dan menjual barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr IRWAN DWI PRASETYO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa mengirimkan pesan WA kepada sdr IRWAN DWI PRASETYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO yang telah digadai oleh terdakwa;



- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan pesan WA kepada sdr IRWAN DWI PRASETYO terdakwa langsung mematikan handphonenya dan menjual handphone tersebut sehingga sdr IRWAN DWI PRASETYO tidak dapat menghubungi terdakwa kembali;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berhasil ditemukan oleh sdr IRWAN DWI PRASETYO dan sdr MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BM 3555 EZ No. Rangka MH1JF9116BK6 No. Mesin JF91E-1634281 atas nama LILI OKTAVIA;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi IRWAN DWI PRASETYO menyuruh salah seorang pekerja di warung pecel lele miliknya yakni terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN untuk datang ke rumahnya yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, lalu setelah terdakwa datang ke rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO pada saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO berkata kepada terdakwa "*Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu*" lalu terdakwa menjawab "*iya mas*". Kemudian saksi IRWAN DWI PRASETYO menelpon temannya yakni saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga berpesan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah



rumahnya selama ia pergi, selain itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN. Selanjutnya setelah berpamitan dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN pada hari itu juga saksi IRWAN DWI PRASETYO berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya;

2. Bahwa setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN ditinggal pulang kampung oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat ada becak sepeda motor yang menampung barang bekas lewat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di dalam rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku dari dapur kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada pengendara becak motor penampung barang bekas dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa di waktu lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, melalui aplikasi facebook di hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mencari akun jual beli barang bekas lalu setelah terdakwa menemukan nomor kontak yang dapat dihubungnya terdakwa langsung menawarkan barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin inact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang menerima jual beli barang bekas tersebut, dimana saat itu calon pembeli ingin lebih dulu melihat barang yang ditawarkan oleh terdakwa lalu keduanya sepakat bertemu di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB dan setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli barang bekas yang tidak dikenalnya tersebut selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa



menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN membuka akun Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) melalui aplikasi facebook, lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa agar mudah dihubungi oleh calon pembeli dan sekira 1 (satu) jam kemudian, ada calon pembeli yang menghubungi terdakwa dimana saat itu disepakati untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Dimana seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online;
5. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN menjual barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO yang telah digadai oleh terdakwa dan setelah terdakwa mengirimkan pesan WA tersebut terdakwa langsung mematikan handphonenya dan menjual handphone tersebut sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO tidak dapat menghubungi terdakwa. Lalu ketika saksi IRWAN DWI PRASETYO kembali ke Kota Pekanbaru saksi IRWAN DWI PRASETYO melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang sedangkan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga saksi IRWAN

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 821/Pid.B/2024/PN Pbr



DWI PRASETYO bersama saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO melakukan pencarian terhadap terdakwa di sekitar Kota Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN berhasil ditemukan oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO di warung nasi goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah itu saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Payung Sekaki guna diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO tersebut diatas saksi IRWAN DWI PRASETYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **M. Alfin Nuryadi Alias Alfin Bin Apri Yudiono** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi IRWAN DWI PRASETYO menyuruh salah seorang pekerja di warung pecel lele miliknya yakni terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN untuk datang ke rumahnya yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, lalu setelah terdakwa datang ke rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO pada saat itu saksi IRWAN DWI PRASETYO berkata kepada terdakwa “*Fin, mas mau pulang kampung selama 1 (satu) bulan ke Lampung, kau jaga rumah beserta barang-barang di rumah ya dan sepeda motor bisa kau gunakan untuk keperluanmu*” lalu terdakwa menjawab “*iya mas*”. Kemudian saksi IRWAN DWI PRASETYO menelpon temannya yakni saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk memberitahukan bahwa ia akan pulang kampung selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi IRWAN DWI



PRASETYO juga berpesan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO untuk melihat dan mengontrol rumah rumahnya selama ia pergi, selain itu saksi IRWAN DWI PRASETYO juga memberitahukan kepada saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO kalau selama ia pergi rumahnya dijaga oleh terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN. Selanjutnya setelah berpamitan dengan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN pada hari itu juga saksi IRWAN DWI PRASETYO berangkat ke terminal bus untuk pulang ke kampung halamannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN ditinggal pulang kampung oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat ada becak sepeda motor yang menampung barang bekas lewat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang yang ada di dalam rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku dari dapur kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada pengendara becak motor penampung barang bekas dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di waktu lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, melalui aplikasi facebook di hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN mencari akun jual beli barang bekas lalu setelah terdakwa menemukan nomor kontak yang dapat dihubungnya terdakwa langsung menawarkan barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang menerima jual beli barang bekas tersebut, dimana saat itu calon pembeli ingin lebih dulu melihat barang yang ditawarkan oleh terdakwa lalu keduanya sepakat bertemu di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru sekira pukul 17.00 WIB dan setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli barang bekas yang tidak dikenalnya tersebut selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan hand phone miliknya terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN membuka akun Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) melalui aplikasi facebook, lalu terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa agar mudah dihubungi oleh calon pembeli dan sekira 1 (satu) jam kemudian, ada calon pembeli yang menghubungi terdakwa dimana saat itu disepakati untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru, lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Dimana seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN menjual barang-barang yang ada di rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi IRWAN DWI PRASETYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa minta izin pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu dengan alasan hendak mengurus pinjaman ke Bank untuk mengganti barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO yang telah digadai oleh terdakwa dan setelah terdakwa mengirimkan pesan WA tersebut terdakwa langsung mematikan handphonenya dan menjual handphone tersebut sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO tidak dapat menghubungi terdakwa. Lalu ketika saksi IRWAN DWI PRASETYO kembali ke Kota Pekanbaru saksi IRWAN DWI PRASETYO melihat barang-barang yang ada di rumahnya sudah banyak yang hilang sedangkan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga saksi IRWAN DWI PRASETYO bersama saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO melakukan pencarian terhadap terdakwa di sekitar Kota Pekanbaru hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN berhasil ditemukan oleh saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO di warung nasi



goreng yang berada di Jl. Durian Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah itu saksi IRWAN DWI PRASETYO dan saksi MUKHWAN KHAIRIRI Alias BENTO langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Payung Sekaki guna diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO tersebut diatas saksi IRWAN DWI PRASETYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa ketika terdakwa M. ALFIN NURYADI Alias ALFIN Bin APRI YUDIONO di suruh menjaga rumah saksi IRWAN DWI PRASETYO yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gg. Fajar II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru berikut dengan barang-barang yang ada di rumah tersebut selama saksi IRWAN DWI PRASETYO pulang ke kampung halamannya di Lampung, tanpa seizin saksi IRWAN DWI PRASETYO pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah menjual barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tungku bakaran dan 3 (tiga) buah kompor tungku kepada pengendara becak motor penampung barang bekas seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali menjual barang-barang milik sdr IRWAN DWI PRASETYO berupa 1 (satu) buah mesin incompact, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah karpet hias, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) unit freezer merk sharp kepada orang yang terdakwa kenal melalui aplikasi facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Riau dekat simpang Jl. Pemuda Pekanbaru terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BM 3555 EZ milik sdr IRWAN DWI PRASETYO dengan tanpa izin terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun PJBO kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Selanjutnya seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik saksi IRWAN DWI PRASETYO tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan bermain judi online;

Dengan demikian unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BM 3555 EZ No. Rangka MH1JF9116BK6 No. Mesin JF91E-1634281 atas nama LILI OKTAVIA, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr IRWAN DWI PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Alfin Nuryadi Alias Alfin Bin Apri Yudiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BM 3555 EZ No. Rangka MH1JF9116BK6 No. Mesin JF91E-1634281 atas nama LILI OKTAVIA;

Dikembalikan kepada sdr IRWAN DWI PRASETYO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.